



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Dedi Ismail Bin Permata Safe I                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Jabung (Lampung Timur)  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/8 Desember 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Gunung Sugi Kecil, Kec. Jabung, Kab. –<br>: Lampung Timur. |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun sudah diberitahukan hak nya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I dengan pidana penjara Selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisab sabu (bong).
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 2 (dua) buah sedotan
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk sisa tablet warna kuning
  - 4 (empat) bundel plastik bening
  - 1 (satu) buah timbangan elektrikDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn



di Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.45 Wib ketika terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'i sedang berada di rumah, kemudian terdakwa ditelepon oleh SERBU (DPO) dan mengatakan jika Serbu akan datang ke rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang Serbu dan langsung duduk di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya Serbu mengeluarkan (satu) bungkus plastik bening narkotika berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah sedotan plastik . Selanjutnya Serbu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dan kemudian terdakwa juga turut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

-----Selanjutnya saksi Firmansyah dan saksi Novian Try Sadewa yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan dua buah sedotan plastik, sedangkan Serbu berhasil melarikan diri dan membuang 7 (tujuh) buah bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna kuning, 4 (empat) bundel plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibuang oleh Serbu di bagian belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.



-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 196 BB / II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) buah plastik bening berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1100 gram adalah positif MDMA. Dan 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine 30 ml an. Terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'i adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

#### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.45 Wib ketika terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'i sedang berada di rumah, kemudian terdakwa ditelepon oleh SERBU (DPO) dan mengatakan jika Serbu akan datang ke rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Serbu dan langsung duduk di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya Serbu mengeluarkan (satu) bungkus plastik bening narkotika berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah sedotan plastik. Selanjutnya Serbu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dan kemudian terdakwa juga turut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

-----Selanjutnya saksi Firmansyah dan saksi Novian Try Sadewa yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan dua buah sedotan plastik, sedangkan Serbu berhasil melarikan diri dan membuang 7 (tujuh) buah bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna kuning, 4 (empat) bundel plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibuang oleh Serbu di bagian belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 196 BB / II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) buah plastik bening berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1100 gram adalah positif MDMA. Dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pot plastik bening berisikan urine 30 ml an. Terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'i adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.45 Wib ketika terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'i sedang berada di rumah, kemudian terdakwa ditelepon oleh SERBU (DPO) dan mengatakan jika Serbu akan datang ke rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang Serbu dan langsung duduk di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya Serbu mengeluarkan (satu) bungkus plastik bening narkotika berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah sedotan plastik . Selanjutnya Serbu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dan kemudian terdakwa juga turut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

-----Selanjutnya saksi Firmansyah dan saksi Novian Try Sadewa yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan dua buah sedotan plastik, sedangkan Serbu berhasil melarikan diri dan membuang 7 (tujuh) buah bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi tablet warna kuning, 4 (empat) bundel plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibuang oleh Serbu di bagian belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.

-----Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis.

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 469 AU / II / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,17 gram, plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisab sabu (bong) adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 196 BB / II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) buah plastik bening berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1100 gram adalah positif MDMA. Dan 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine 30 ml an. Terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'I adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI, di persidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur ;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur;
  - Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa.
  - Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut.
  - Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan dua buah sedotan plastic;
  - bahwa terdakwa saat itu bersama Sdr Serbu ( DPO );
  - sedangkan Serbu berhasil melarikan diri dan membuang 7 (tujuh) buah bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna kuning, 4 (empat) bundel plastik bening, 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik yang dibuang oleh Serbu di bagian belakang rumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NOVIAN TRI SADEWA, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di rumah terdakwa.
- Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan dua buah sedotan plastic;
- bahwa kemudian ada 1 ( satu ) orang yang melarikan diri atas nama Sdr Serbu ( DPO );
- bahwa Serbu berhasil melarikan diri dan membuang 7 (tujuh) buah bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna kuning, 4 (empat) bundel plastik bening, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik yang dibuang oleh Serbu di bagian belakang rumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas terdakwa di dalam Surat Dakwaan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

-----Berawal pada hari hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.45 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa ditelepon oleh SERBU (DPO) dan mengatakan jika Serbu akan datang ke rumah terdakwa.

-----Tidak lama kemudian datang Serbu dan langsung duduk di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya Serbu mengeluarkan (satu) bungkus plastik bening narkotika berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah sedotan plastik .

-----Selanjutnya Serbu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dan kemudian terdakwa juga turut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

-----Selanjutnya datang Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan dua buah sedotan plastik, sedangkan Serbu berhasil melarikan diri dan membuang 7 (tujuh) buah bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna kuning, 4 (empat) bundel plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibuang oleh Serbu di bagian belakang rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk sisa tablet warna kuning;
- 4 (empat) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pidana, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian didalam persidangan;

Menimbang bahwa selain barang bukti, telah pula diajukan bukti surat didalam persidangan berupa:

- Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 196 BB / II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) buah plastik bening berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1100 gram adalah positif MDMA. Dan 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine 30 ml an. Terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'i adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.45 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa ditelepon oleh SERBU (DPO) dan mengatakan jika Serbu akan datang ke rumah terdakwa.

-----Tidak lama kemudian datang Serbu dan langsung duduk di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya Serbu mengeluarkan (satu) bungkus plastik bening narkoba berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah sedotan plastik .

-----Selanjutnya Serbu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dan kemudian terdakwa juga turut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

-----Selanjutnya datang Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan dua buah sedotan plastic;

-----Bahwa Serbu berhasil melarikan diri dan membuang 7 (tujuh) buah bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna kuning, 4 (empat) bundel plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibuang oleh Serbu di bagian belakang rumah terdakwa;

-----Bahwa terdakwa bukan target operasi;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hokum;

-----Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah Guna ;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. UNSUR PENYALAH GUNA;**

Bahwa yang dimaksud dengan **penyalah guna** adalah setiap orang atau setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan kami.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "**Penyalah Guna**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya terdakwa.

**2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan 1 adalah segala jenis obat atau tanaman yang terdaftar dalam label Narkotika golongan 1 dimana keberadaannya dilarang oleh undang-undang;

-----Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Surat, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.45 Wib ketika terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'i sedang berada di rumah, kemudian terdakwa ditelepon oleh SERBU (DPO) dan mengatakan jika Serbu akan datang ke rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang Serbu dan langsung duduk di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya Serbu mengeluarkan (satu) bungkus plastik bening narkotika berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api dan 2 (dua) buah sedotan plastik .

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Serbu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dan kemudian terdakwa juga turut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

-----Selanjutnya saksi Firmansyah dan saksi Novian Try Sadewa yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan dua buah sedotan plastik, sedangkan Serbu berhasil melarikan diri dan membuang 7 (tujuh) buah bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna kuning, 4 (empat) bundel plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibuang oleh Serbu di bagian belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram yang dibuang oleh Sdr Serbu ( DPO ), tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.

-----Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis.

- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 196 BB / II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,8281 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) buah plastik bening berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1100 gram adalah positif MDMA. Dan 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine 30 ml an. Terdakwa Dedi Ismail Bin Permata Safe'I adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur Narkoba golongan 1 yang digunakan bagi diri

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Seperangkat alat hisab sabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk sisa tablet warna kuning;
- 4 (empat) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

yang telah dipergunakan untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:  
- dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn



- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ISMAIL Bin PERMATA SAFE'I oleh karena itu dengan pidana penjara Selama **11 (sebelas) Bulan**;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong).
    - 1 (satu) buah korek api gas
    - 2 (dua) buah sedotan
    - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk sisa tablet warna kuning
    - 4 (empat) bundel plastik bening
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ansori Zulfika, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17